



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Nomor : 1/HK.05.1-PKS/3512/3/2026

Nomor : NKS-07/M.5.40/Gs.1/06/2026

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (23-06-2026)**, bertempat di Situbondo yang bertanda tangan di bawah ini::

I. HADI PRAYITNO

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, yang berkedudukan di Jalan Cendrawasih No.32, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. FRENDRA AH

: Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Situbondo, yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No.1A, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak kedua	Pihak kesatu
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** untuk selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU**, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Situbondo yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada tingkat Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan komitmen dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kesepakatan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Penerangan, penyuluhan dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan;
- c. Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang kepemiluan;
- d. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. Pemulihan aset; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pihak kedua	Pihak kesatu
	

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan Kewajiban:

- a. Menyediakan data, dokumen dan/atau informasi yang benar dan diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai kesepakatan;
- c. Menerima pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. Mendapatkan dukungan peningkatan kesadaran hukum dan penyuluhan hukum; dan
- e. Melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan Kewajiban:

- a. Memperoleh data, dokumen, dan informasi yang lengkap dan akurat guna pelaksanaan bantuan hukum atau pengamanan pembangunan strategis;
- b. Menerima dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai kesepakatan;
- c. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain secara profesional;
- d. Melakukan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum di bidang kepemiluan; dan
- e. Mendukung pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pihak kedua	Pihak kesatu
	

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :
1. Pertukaran dan Pemanfaatan data dan/atau informasi sebagai berikut:
 - a. Kegiatan tahapan, jadwal, dan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - b. Status hukum bagi calon peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan.
 2. Penerangan dan penyuluhan hukum sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi produk hukum tentang tindak pidana korupsi;
 - b. Sosialisasi terkait potensi dan modus penyimpangan tindak pidana korupsi beserta pencegahannya;
 - c. Sosialisasi produk hukum tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - d. Sosialisasi terkait potensi masalah hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan.
 3. Pengamanan pembangunan strategis sebagai berikut:
 - a. Deteksi dini, peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyimpangan hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - b. Upaya pekerjaan kegiatan dan tindakan terhadap ancaman gangguan hambatan dan tantangan serta mitigasi risiko dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
 4. Pemberian bantuan hukum
 - a. untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;

Pihak kedua	Pihak kesatu
	

- b. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum dengan permintaan dan tanpa permintaan **PIHAK KESATU** dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan mitigasi risiko hukum;
 - c. Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 4 huruf a setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 4 huruf a **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan;
 - e. **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 4 huruf a.
5. Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure*

Pihak kedua	Pihak kesatu
	

yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*);

- (2) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 7 PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu)

Pihak kedua	Pihak kesatu
	

bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar (*force majeure*) dan keadaan memaksa, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) dan keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi

Surel : proda.kpusitubondo@gmail.com

Telepon : (0338) 671246

Alamat : Jalan Cendrawasih No.32, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur

Pihak kedua	Pihak kesatu
	

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Surel : kejarisitubondo@gmail.com
Telepon : (0338) 671941
Alamat : Jalan Basuki Rahmat No.1A, Kelurahan
Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten
Situbondo, Jawa Timur

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU



HADI PRAYITNO

PIHAK KEDUA



FRENDRA AH

Pihak kedua	Pihak kesatu